BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Jalan Moh. Yamin IX/15 Denpasar
HP.08113944031 E-mail : bawasludenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 044/K.Bawaslu.BA-09/PW.06.00/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar wajib melakukan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;

b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pokja pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pengawas Pemilihan Kota Denpasar, dalam rangka Pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:

a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
c. Melaporkan hasil kerja dan kinerja Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 2 (Dua) bulan terhitung mulai bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Nopember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 044/K.Bawaslu.BA-09/PW.06.00/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB

1. ACHMAD BAIDHOWI, ST

B. KETUA

1. I WAYAN SUDARSANA, S.Sos

C. SEKRETARIS

1. GEDE ARI ARDANA PUTRA, SE

D. ANGGOTA

1. DR. GEDE WIRANATA, S. SoS. SH. MAP
2. DR. DRS I WAYAN JUANA, SE, AK.,MM
3. LUH KADEK YULI PRAMEDIO
4. KADEK TRISNA JULIANTARA
5. NI MADE RINIYANTI, SE
6. MADE SUNDARI SARASWATI
7. NI WAYAN SUCI APRILIANI, S.Tr. Ds
8. NI LUH PUTU CINDRAENI, SH
9. KOMANG AYU PRIMASANTI, SH
10. PUTU DIKA ARDIANA UTAMA, SE

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA